

## MEREFLEKSIKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 15 TAHUN 2021 TENTANG PPKM DARURAT

### *REFLECTING THE INSTRUCTIONS OF THE MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS NO. 15 YEAR 2021 CONCERNING EMERGENCY PPKM*

**Murdoko**

*Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Email: [murdoko\\_hk@yahoo.com](mailto:murdoko_hk@yahoo.com)*

---

#### **Abstrak**

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat dipilih pemerintah pusat untuk menekan ledakan kasus positif Covid-19. Pembatasan darurat itu diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali yang memiliki tren pertumbuhan kasus covid 19 yang sangat tinggi. Selain itu bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM Darurat, tetap memberlakukan Inmendagri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro. PPKM berbasis mikro menimbulkan polemic hukum di berbagai daerah mengingat PPKM micro yang dilaksanakan di daerah tidak memiliki keselarasan antara daerah satu dengan yang lain. Tanggung jawab negara akan jaminan Kesehatan dan kesejahteraan melekat pada konstitusi dan di jabarkan dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan akan tetapi dalam implemntasinya tidak sejalan dengan Amanah konstitusi dan undang undang karantina Kesehatan hl ini di karenakan adanya pandangan mengenai potensi perubahan nama di setiap kebijakan mulai dari PSBB sampai pada PPKM merupakan tindakan pemerintah untuk lepas dari tanggung jawab sesuai yang di uraikan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan yang jika di gali lebih dalam pada setiap tindakan kebijakan pembatasan ini merupakan bagian dari karantina Kesehatan sehingga sesuai regulasi pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar hidup orang bahkan hewan ternak.

**Kata kunci:** PPKM, Darurat

#### **Abstract**

Policy for the Implementation of Emergency Community Activity Restrictions (PPKM) through Instruction of the Minister of Home Affairs No. 15 of 2021 concerning Emergency PPKM was chosen by the central government to suppress the explosion of positive Covid-19 cases. The emergency restrictions were imposed for the Java and Bali regions, which have a very high trend of COVID-19 case growth. In addition, for regencies and cities that are not included in the scope of Emergency PPKM, the Ministry of Home Affairs will still apply which stipulates Micro-Based PPKM. Micro-based PPKM has caused legal polemics in

various regions considering that micro PPKM implemented in the regions does not have harmony between regions. The state's responsibility for health and welfare guarantees is attached to the constitution and is outlined in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine but in its implementation it is not in line with the mandate of the constitution and the Health Quarantine law. every policy starting from PSBB to PPKM is a government action to escape from responsibility as described in Law Number 6 of 2018 concerning Quarantine which if explored more deeply in each policy action this restriction is part of Health quarantine so that according to government regulations it is mandatory meet the basic needs of people and livestock.

**Keywords:** PPKM, Emergency

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum, yang secara tegas tercantum dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem hukum yang menurut Achmad Ali adalah Mixed System, dimana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum islam.<sup>1</sup> Konsekuensinya ialah Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.<sup>2</sup> Artinya setiap tindakan harus dituangkan dalam hukum guna memberikan jaminan kepastian akan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan sampai pada kesehatan merupakan tanggung jawab negara yang di amanahkan dalam konstitusi di Indonesia. untuk itu kewajiban negara adalah menjamin setiap hak yang di tuangkan dalam dan oleh konstitusi<sup>3</sup>. Hak konstitusi berkaitan dengan hak warga negara.

Menekankan pada Amanah konstitusi Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga Negara. dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>1</sup> Sinaga, J. S., Fenetituma, R. F., & Pelu, H. D. A. (2021). "Pengangkatan Anak Adat Dalam Suku Malind Di Kabupaten Merauke". *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1-20.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>3</sup> Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan* , Yogyakarta, Nuha Medika, 2014, Cetakan 1, hlm 13

Kesehatan pasal 4 bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, pasal 5 ayat (1) setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, pasal 6 juga menjelaskan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.<sup>4</sup>

Pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai memberi pelayanan pada masyarakat dalam hal kesehatan dan rumah sakit merupakan sarana sebagai penyelenggara kesehatan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan rumah sakit juga harus memberikan informasi tentang pelayanannya.<sup>5</sup> Dan pemerintah menjamin setiap kebutuhan apabila dalam kondisi gawat yang menghendaki warganya di batasi atau dilarang melakukan tindakan aktivitas seperti halnya di uraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia di perhadapkan dengan kondisi pandemic covid 19 **Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian.** *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Penyebaran virus corona atau Covid-19 sulit dideteksi membuat pemerintah benar-benar bekerja keras mengatasinya. Sejauh ini, kebijakan untuk mengatasi wabah adalah melakukan rapid test dan pembatasan fisik (*physical distancing*) pemerintah mengimbau agar aktivitas beribadah, belajar, dan bekerja dilakukan di rumah. Namun imbauan ini tidak begitu saja dapat dilaksanakan semua orang, khususnya yang bekerja di sektor swasta dan harus tetap masuk atau yang bekerja di

---

<sup>4</sup> Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1, hlm 151

<sup>5</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

lapangan. Bukan tidak mungkin Covid-19 akan terus menular karena pembatasan fisik yang masih belum efektif diterapkan<sup>6</sup>.

Perkembangan terakhir kasus Covid-19 di Indonesia selama 27-30 Juni 2021 Kasus positif Covid-19 bertambah 20.000 an perharinya artinya terjadi loncatan yang luar biasa terhadap peningkatan covid 19 di tambah lagi banyaknya varian baru delta dari india yang di temukan di beberapa daerah di jawa tengah kudus. Varian baru ini jauh lebih ganas dan infeksi penularaanya sangat cepat<sup>7</sup>. Virus SARS-Cov-2 atau virus Corona penyebab COVID-19 varian Delta diketahui lebih mudah dan cepat menular daripada varian virus Corona lainnya. Riset sejauh ini menyebutkan bahwa COVID-19 varian Delta memiliki tingkat penularan lebih tinggi hingga 40% dibandingkan virus Corona varian Alpha<sup>8</sup>.

Dengan dengan meningkatnya dan bertambahnya covid 19 maka pemerintah daerah jawa dan bali melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai bahagian dari langkah pencegahan meluasnya penanganan penyebaran covid 19. Berlaku 3-20 Juli 2021, PPKM Darurat akan diterapkan di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.<sup>9</sup> Penetapan ini bukan tanpa alasan mengingat Pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir berkembang selain itu munculnya varian baru ini menjadi alasan pemerintah membuat kebijakan yang lebih ketat. Situasi ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar pemerintah dan masyarakat bisa

---

<sup>6</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, Hartanto, Penerapan *Local Lockdown* Atau Karantina Wilayah Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dalam Perspektif Negara Kesatuan, ADIL Indonesia Journal, volume 2 No 2 Tahun 2020, hlm 38

<sup>7</sup> Data Terkini Korban Virus Corona di Indonesia pada Juni 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juni-2021.html>, merdeka.com, diakses pada tanggal 1 juli 2021, pukul 16:30 wib

<sup>8</sup>Virus Corona penyebab COVID-19 masih terus bermutasi dan menghasilkan varian atau virus baru. Salah satu varian yang kini mulai banyak ditemukan di Indonesia adalah virus Corona varian Delta atau COVID-19 varian Delta. Jenis virus Corona varian baru ini diketahui lebih cepat menular dibandingkan jenis sebelumnya, <https://www.alodokter.com/mengenai-covid-19-varian-delta> diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 15:00 wib

<sup>9</sup>Infografi regulasi lengkap cakupan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat jawa dan bali di mulai 3 -20 juli 2021, <https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Juli/kpcpen-infografis-aturan-lengkap-cakupan-daerah-ppkm-darurat-jawa-bali-3-20-juli-2021.pdf> diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 12:00 wib

membendung Covid-19.<sup>10</sup> PPKM darurat dilaksanakan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, mulai dari zona hijau sampai dengan zona merah, dengan strategi pengendalian masing-masing sesuai dengan zonanya.<sup>11</sup>

Selain itu Update data pada peta sebaran Covid-19 di seluruh Desa/Kelurahan Kota Denpasar hampir sebagian besar wilayah desa/kelurahan terdapat pasien positif (warna merah tua pada peta) dan beberapa bagian desa/kelurahan belum terdapat pasien positif (warna abu-abu pada peta) dan beberapa bagian terdapat pasien positif yang dinyatakan sembuh ( warna merah muda pada peta).

Untuk itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar mengambil langkah percepatan/akselerasi untuk mencapai target menurunkan status desa/kelurahan terdapat pasien positif (warna merah tua pada peta) menjadi status warna merah muda pada peta dan target akhir seluruh wilayah desa/kelurahan menjadi status bersih dari Covid-19 di akhir tahun 2020. Percepatan penanggulangan Covid-19 di Kota Denpasar juga mendapatkan dukungan DPRD Kota Denpasar pada Penutupan Rapat Paripurna LKPJ Walikota Denpasar Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Kota Denpasar bersama Pihak terkait dan desa adat untuk mengeluarkan Kebijakan serta langkah-langkah tegas sehingga membuat warga Denpasar mempunyai disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan interaksi dengan masyarakat diluar rumah, secara ketat mengawasi Penduduk masuk ke kota Denpasar dan mendorong pemerintah Kota Denpasar untuk segera menyusun skema kebijakan penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dalam bentuk jaring pengaman sosial. Penegakan hukum melalui sanksi administratif dan sanksi adat dengan bantuan aparat negara dan aparat adat agar masyarakat memiliki kepatuhan dan kedisiplinan untuk tetap di rumah dalam rangka mengurangi sebaran

---

<sup>10</sup>Maulana Ramadhan, Kompas.com "*Resmi Berlaku, Ini Alasan alasan Pemerintah Terapkan PPKM Darurat pulau Jawa-Bali*", di akses pada : <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/083000865/resmi-berlaku-ini-alasan-pemerintah-terapkan-ppkm-darurat-jawa-bali>, diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 13:12 wib

<sup>11</sup>Ppkm darurat resmi di berlakukan di uraikan dalam penjelasan soal status daerah level 3, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/151500865/ppkm-darurat-resmi-diberlakukan-ini-penjelasan-soal-status-daerah-level-3?page=all>, diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 17:39 wib.

dan kontak dekat. Covid-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong dengan dilakukan bersama-sama dan terus menerus, tidak boleh terputus, masyarakat dapat bekerja, belajar dan beribadah di rumah, dan selalu menggalang aksi solidaritas untuk menolong sesama.

Untuk itu lahirnya Peraturan Walikota Denpasar tentang Pembatasan Kegiatan di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 merupakan langkah terbaik untuk dilakukan karena fokus utama selain memberikan edukasi juga menanamkan sikap disiplin dan jujur bagi warga Kota Denpasar. Peraturan Walikota adalah pedoman dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Desa, Kelurahan dan Desa Adat untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Daerah<sup>12</sup>

Kebijakan karantina wilayah atau PPKM darurat untuk wilayah Jawa Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15/2021 tentang PPKM Darurat yang dilakukan oleh pemerintah tetap berpedoman pada adanya tanggung jawab negara sesuai yang diuraikan pada regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Terkait karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika di kaji lebih dalam dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Terkait karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Karantina wilayah merupakan salah satu dari empat opsi yang bisa diambil pemerintah bila ingin menerapkan kebijakan karantina dalam menyikapi suatu masalah kesehatan di tengah masyarakat, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar. Dalam pasal ini sangat jelas menjabarkan mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan Tindakan kekarantinaan wilayah. Selanjutnya Pasal pendelegasian diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan. Disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan

---

<sup>12</sup> Pedoman Teknis Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan, hlm 3

hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung. Dinyatakan juga bahwa pemerintah pusat dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Untuk itu apapun bentuk kebijakan negara pada prinsipnya tidak melepaskan tanggung jawabnya kepada masyarakat, artinya adanya PPKM tidak melepaskan tanggung jawab negara terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal ini berarti negara bertanggung jawab penuh akan keamanan dan kesejahteraan masyarakat bahkan menjamin Kesehatan adalah bagian negara dalam mensejahterakan masyarakat di dalam kondisi apapun terlebih dalam kondisi pandemik. artinya negara wajib memberikan jaminan hak Hak atas kesehatan yang merupakan bagian dari hak Konstitusional karena merupakan hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.<sup>13</sup>

### Permasalahan

1. **Urgensi** Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15/2021 tentang PPKM Darurat.
2. Tanggung Jawab Negara dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum<sup>14</sup>. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan,

---

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Edisi Revisi, Konstitusi Press, 2005, hlm. 343

<sup>14</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)<sup>15</sup>

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang-undangan ( *Statute Approach* ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>16</sup>

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>17</sup>

## **Pembahasan**

### **Urgensi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat.**

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat dipilih pemerintah pusat untuk menekan ledakan kasus positif Covid-19. Pembatasan darurat itu diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali yang memiliki tren pertumbuhan kasus covid 19 yang sangat tinggi. Sejak minggu terakhir bulan juni 2021, statistik Gugus Tugas

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 177.



Penanggulangan Covid-19 mencatat tren peningkatan kasus secara nasional tak kurang dari 20-an ribu kasus per hari. Empat hari awal saat PPKM Darurat diberlakukan (3-6 Juli 2021), jumlah kasus harian bahkan menyentuh di angka lebih dari 31 ribu. Di banyak daerah seperti yang banyak diinformasikan, pelayanan kesehatan pun kolaps karena banyak menerima pasien dalam waktu singkat dan bersamaan. Merespon hal itu, sebagian daerah menambah kapasitas rumah sakit rujukan, dan termasuk mendirikan rumah sakit lapangan darurat.

Tak sampai di situ, layanan kesehatan juga kian kewalahan menangani pasien Covid-19 akibat terbatasnya sarana dan prasarana mulai dari ketersediaan ruang perawatan dan isolasi, tabung oksigen hingga layanan mobil ambulans<sup>18</sup> untuk itu lahirnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15/2021 tentang PPKM Darurat. Sebagai jawaban dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat merupakan upaya negara dalam menghentikan laju infeksi virus covid 19 upaya ini dilakukan sesuai amanah konstitusi itu sendiri dimana menjamin kesejahteraan dan Kesehatan merupakan tanggung jawab negara<sup>19</sup>. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak warga negaranya yang merupakan kewajiban.

Ketentuan yang tertuang dalam instruksi ini khususnya ditujukan kepada para gubernur se-Jawa dan Bali serta bupati dan wali kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 dan 4 di Pulau Jawa dan Bali. "Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam

---

<sup>18</sup> Keberhasilan PPKM darurat dalam menekan laju penyebaran Covid-19 sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat. Kesiagaan di akar rumput yang dilandasi pada kesadaran individu maupun kepedulian komunal harus dibangun., <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/07/07/optimalikan-ppkm-darurat-bersama-akar-rumput>, diakses pada tanggal 5 juli 2021 pukul 15:30 wib

<sup>19</sup> Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. Inmendagri yang ditandatangani Tito pada tanggal 2 Juli 2021 ini dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen. Peraturan ini juga untuk melengkapi pelaksanaan Inmendagri sebelumnya, mengenai PPKM Berbasis Mikro serta Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19

Penanggulangan Pandemi COVID-19. Selain tentang ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat, dalam instruksi ini dituangkan juga mengenai ketentuan penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) di setiap daerah. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

Sejalan dengan hal ini Bentham ahli hukum utilitas berpendapat bahwa sebaik baiknya hukum Ketika dapat memberikan kesenangan dan bermanfaat buat sebanya banyaknya orang artinya Kesenangan atau kemanfaatan sebagaimana dimaksud diatas dapat diraih dengan ukuran akibat (konsekuensi). Dengan demikian hukum yang baik adalah hukum yang bisa memberikan akibat yang paling bermanfaat atau menimbulkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*). Kebahagiaan tersebut muncul tidak lepas dari fungsi hukum itu sendiri. Menurut Bentham “*All the functions of law may be referred to these four heads: to provide subsistence; to produce abundance; to favour equality; and to maintain security.*”<sup>20</sup>. untuk itu lahirnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat sebagai upaya dalam meberikan kebahagiaan dan kemanfaat bagi sebanyak banyaknya orang lain, teori ini di anggap sangat relevan dengan dasar lahirnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat ini.

Jeremy Bentham menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan umat manusia. Fungsi di sini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk mengatur kehidupan sosial<sup>21</sup>. Artinya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan tidak pada seluruh masyarakat Indonesia hanya sebanyak banyaknya masyarakat.

Konsekuensi hukum yang hari dari adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat adalah gubernur, bupati,

---

<sup>20</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000., hlm 96

<sup>21</sup> Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, N.M. Tripathi Private, Bombay, 1979, hlm. 53.

dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dituangkan juga sanksi hukum terhadap pelanggar PPKM Darurat bagi pihak lainnya, dengan berpijak pada peraturan dan perundang – undangan yang ada.

Selain itu bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM Darurat, tetap memberlakukan Inmendagri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19<sup>22</sup>.

PPKM berbasis mikro menimbulkan polemic hukum di berbagai daerah mengingat PPKM yang dilaksanakan di daerah menimbulkan kontroversi misalnya di makasar melalui surat edaran PPKM yang menutup tempat ibadah akan tetapi membuka hiburan malam.<sup>23</sup> Selain itu pengaturan PPKM di kabupaten Mimika papua juga memiliki tingkat pembatasan yang melebihi PPKM darurat, misalnya wajib menggunakan PCR dan pembatasan 12 jam<sup>24</sup>. Meminjam pendapat Richard A. Posner yang mengemukakan bahwa, idealnya regulasi bertujuan untuk mendekatkan wealth maximation Lebih jauh Richard A. Posner mengungkapkan, seharusnya dalam membuat satu kebijakan atau regulasi memperhatikan prinsip rasional dan prinsip efisiensi harus dikedepankan, karena prinsip rasional memberikan kesempatan kepada pembuat peraturan perundang-

---

<sup>22</sup>Humas Kemendagri, *instruksi PPKM untuk wilayah jawa dan bali* diakses pada <https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-instruksi-tentang-ppkm-darurat-jawa-bali/> di unduh pada tanggal 2 juli 2021 pukul 16:30 wib

<sup>23</sup> Dany Garjito | Ruth Meliana Dwi Indriani, viral Surat Edaran PPKM Makassar, Ibadah Ditiadakan Tapi Klub Malam Tetap Buka <https://www.suara.com/news/2021/07/06/214326/viral-surat-edaran-ppkm-makassar-ibadah-ditiadakan-tapi-klub-malam-tetap-buka?page=all> diakses Selasa, 06 Juli 2021 | 21:43 WIB

<sup>24</sup> Irsul Panca Aditra, Kompas, *Mimika Terapkan PPKM Mikro Selama Sebulan*, <https://apple.co/3hwxj0l>  
<https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/07/07/214826078/Mimika-Terapkan-Ppkm-Mikro-Selama-Sebulan-Ini-Aturan-Lengkapny?page=All> Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2021 Pukul 7:21 Wib

undangan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat.<sup>25</sup>

Sementara prinsip efisiensi digunakan untuk mencegah obesitas hukum, karena mengandung makna penghematan, pengiritan, ketepatan, atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan. Efisiensi berkaitan dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jika sarana yang ingin dicapai membutuhkan lebih banyak biaya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan tidak efisien. Sebaliknya, jika penggunaan sarana membutuhkan lebih sedikit biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka hal itu dikatakan efisien.<sup>26</sup> Suatu kebijakan yang dilakukan tidak efisien akan menimbulkan obesitas hukum<sup>27</sup> artinya banyak obesitas hukum yang dilakukan di daerah yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah karena tidak memiliki keserasian dalam mengatasi permasalahan covid 19 dan pembatasan orang lain serta jaminan hidup. Karena pada dasarnya masyarakat tidak masalah dengan pembatasan atau pelarangan selama pemerintah baik pusat maupu daerah memenuhi kebutuhan.

### **Tanggung Jawab Negara dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat**

Secara hukum Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat ini merupakan bagian dari tanggung jawab Progresif negara dalam menjamin perlindungan. Kewajiban ini memiliki sifat progressive dalam artian bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat memberikan perlindungan terhadap bahaya covid 19 serta menghentikan laju penyebaran infeksi virus artinya pemenuhan kewajiban ini adalah kelanjutan dari kewajiban perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan penerapannya relatif pada kemampuan negara untuk melaksanakannya. Harusnya dipahami bahwa negara-negara

---

<sup>25</sup> Richard A. Posner, *The Problem of Jurisprudence, United State of America*, Harvard University Press, 1993, hlm. 6-7.

<sup>26</sup> Richard Posner, *Economics Analysis of Law*, Edisi Kelima, Aspen Law & Business, New York, 1998, hlm. 25

<sup>27</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, dan Jaelani, Abdul Kadir. *Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia*. Jatiswara, [S.l.], v. 34, n. 2, p. 155-170, July 2019. ISSN 2579-3071, hlm 158

berbeda dalam kemampuannya untuk mendukung kewajiban progresif tersebut, oleh karenanya sering kali digunakan ukuran minimal dalam standarisasi realisasi kewajiban tersebut<sup>28</sup>

Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara, artinya suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi manakala negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian kepada masyarakat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat yang di terbitkan serta pemerintah tetap memberikan penghidupan dan pemulihan secara efektif, meskipun.<sup>29</sup> Negara sebagai suatu entitas abstrak tidak mungkin dapat melakukan tindakan sendiri dan dimintai tanggung jawab atas tindakannya. berkaitan dengan masalah tanggung jawab negara, dikenal doktrin imputabilitas (*doctrine of imputability*) yang menyatakan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan organnya.<sup>30</sup>

Artinya dalam hal ini Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat merupakan hal yang tepat untuk di laksanakan apabila di imbangi dengan pemenuhan kebutuhan yang efektif, pencegahan covid 19 tidak hanya pada pembatasan yang ketat melainkan kebutuhan asupan nutrisi yang cukup untuk itu bagaimana masyarakat mendapatkan nutrisi yang cukup apabila setiap aktivitas di batasi dan pemerintah dalam pembatasnya tidak memberikan kompensasi terhadap kekurangan kebutuhan tersebut.

Bantuan sosial sempat dihentikan pada April 2021 akan tetapi pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program bantuan sosial tunai atau bansos tunai. Artinya Perpanjangan program bansos tunai ini seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021. bansos tunai untuk bulan Mei dan Juni sebesar Rp 300.000 per bulan akan disalurkan pada bulan Juli ini. Sehingga, dana bansos tunai atau BST Kemensos tersebut diberikan sekaligus sebesar Rp 600.000 penerimaan jumlah uang bantuan sosial ini masih menjadi

---

<sup>28</sup> Human Rights Committee general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal Obligation imposed on States parties to the Covenant and Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties Obligations (art. 2, para. 1).

<sup>29</sup> Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*, Cikal Sakti, 2005, hlm 207

<sup>30</sup> Ibid., hlm 208

polemik hingga hari ini mengingat tingkat kebutuhan yang luar biasa banyak di lain sisi juga masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas karena di batasi aktivitas sehingga kebutuhan itu terpenuhi mengingat tidak semua warga negara Indonesia dapat bekerja di rumah atau dari rumah sehingga jika di batasi sebagai masyarakat ini sangat sulit memenuhi kebutuhan<sup>31</sup>.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat dilaksanakan sebagai upaya untuk menghentikan laju infeksi virus corona yang terjadi hingga saat ini pemerintah dapat melakukan upaya apapun, baik di karantina ataupun di berikan Batasan tetapi pemerintah wajib bertanggung jawab tanggung jawab tersebut sebagai bagian dari pada menjamin kepastian hukum seperti halnya tertuang dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan tanggung jawab terhadap masyarakat hal ini diatur dalam Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan.

Disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung. Dinyatakan juga bahwa pemerintah pusat dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Pada kenyataannya berbagai kebijakan di keluarkan salah satunya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat yang di keluarkan untuk wilayah jawa dan bali dan PPKM micko di daerah lainnya pemerintah tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan amanah undang undang tersebut, dapat di lihat berbagai upaya pembatasan aktifitas dilakukan tanpa memperhatikan dampak dari kebutuhan dasar yng di abaikan sehingga masyarakat di haruskan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga masyarakat sangat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Adanya pandangan mengenai potensi perubahan nama di setiap kebijakan mulai dari PSBB sampai pada PPKM merupakan tindakan pemerintah untuk lepas dari tanggung jawab sesuai yang di uraikan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan.

---

<sup>31</sup> Dwi Aditya Putra, Anggun P. Situmorang, Deretan Bantuan Sosial untuk Masyarakat Selama PPKM Darurat, <https://www.merdeka.com/uang/bantuan-sosial-untuk-masyarakat-selama-ppkm-darurat.html>, diakses pada enin, 5 Juli 2021 pukul 06:30 wib

Ancaman terhadap perekonomian nasional justru akan terjadi ketika Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat tidak di buat secara matang hal ini di karenakan jika suatu regulasi tidak diatur dengan benar akan melahirkan ancaman terhadap birokrasi pemerintahan dalam system ketatanegaraan dan yang lebih parahnya berdampak pada masyarakat luas, ditambah lagi banyaknya masyarakat yang di PHK akibat covid 19 dan hampir sebagian besar masyarakat mengantungkan hidupnya kepada kebijakan pemerintah bisa tetap dapat bertahan hidup<sup>32</sup> menghentikan laju infeksi virus corona hanya dengan melaksanakan protocol Kesehatan yang ketat dan asupan pangan yang baik guna meningkatkan imun dalam tubuh manusia, pembatasan di lakukan adalah upayah yang baik akan tetapi jika di lakukan dengan cara yang berlebihan maka pemenuhan pangan masyarakat pun berkurang akhirnya imunnya lemah dan virusnya lebih mudah masuk, bukan hanya corona melainkan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan akan mudah kambuh. Untuk itu suatu kebijakan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa tidak pantas disebut hukum.

## Kesimpulan

Urgensi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat dipilih pemerintah pusat untuk menekan ledakan kasus positif Covid-19. Pembatasan darurat itu diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali yang memiliki tren pertumbuhan kasus covid 19 yang sangat tinggi. Selain itu bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk ke dalam cakupan PPKM Darurat, tetap memberlakukan Inmendagri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro. PPKM berbasis mikro menimbulkan polemic hukum di berbagai daerah mengingat PPKM micro yang dilaksanakan di daerah tidak memiliki keselarasan antara daerah satu dengan yang lain.

Tanggung jawab negara akan jaminan Kesehatan dan kesejahteraan melekat pada konstitusi dan di jabarkan dalam undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan akan tetapi dalam impelemntasinya tidak sejalan dengan Amanah konstitusi dan undang

---

<sup>32</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, *Prioritas Kebijakan Ekonomi Dan Kesehatan Di Massa Pandemic Covid 19*. Jurnal Restorative Justice, (2020). Volume 4 nomor (2), hlm 101-121.

undang karantina Kesehatan ini di karenakan adanya pandangan mengenai potensi perubahan nama di setiap kebijakan mulai dari PSBB sampai pada PPKM merupakan tindakan pemerintah untuk lepas dari tanggung jawab sesuai yang di uraikan dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan yang jika di gali lebih dalam pada setiap tindakan kebijakan pembatasan ini merupakan bagian dari karantina Kesehatan sehingga sesuai regulasi pemerintah wajib memenuhi kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu atau mendukung sehingga penulisan jurnal ini dapat diselesaikan.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*, Cikal Sakti, 2005.
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika, 2014, Cetakan 1
- Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Edisi Revisi, Konstitusi Press, 2005
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000.
- , *The Theory of Legislation*, N.M. Tripathi Private, Bombay, 1979.
- Richard A. Posner, *The Problem of Jurisprudence, United State of America*, Harvard University Press, 1993.



Richard Posner, *Economics Analysis of Law*, Edisi Kelima, Aspen Law & Business, New York, 1998.

Human Rights Committee general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal Obligation imposed on States parties to the Covenant and Committee on Economic, Social and Cultural Rights general comment No. 3 (1990) on the nature of States parties Obligations (art. 2, para. 1).

Pedoman Teknis Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Desa, Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pencegahan, Pengawasan Dan Penindakan, hlm 3

#### Jurnal

Roni Sulistyanto Luhukay, Hartanto, Penerapan *Local Lockdown* Atau Karantina Wilayah Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dalam Perspektif Negara Kesatuan, ADIL Indonesia Journal, volume 2 No 2 Tahun 2020

-----, dan Jaelani, Abdul Kadir. *Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia*. Jatiswara, volume 34, nomor. 2, july 2019. ISSN 2579-3071.

-----, *Prioritas Kebijakan Ekonomi Dan Kesehatan Di Massa Pandemic Covid 19*. Jurnal Restorative Justice, (2020). Volume 4 nomor (2)

Sinaga, J. S., Fenetituma, R. F., & Pelu, H. D. A. (2021). "Pengangkatan Anak Adat Dalam Suku Malind Di Kabupaten Merauke". *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1-20

#### Internet

Data Terkini Korban Virus Corona di Indonesia pada Juni 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-virus-corona-di-indonesia-pada-juni-2021.html>, merdeka com, diakses pada tanggal 1 juli 2021, pukul 16:30 wib

Virus Corona penyebab COVID-19 masih terus bermutasi dan menghasilkan varian atau virus baru. Salah satu varian yang kini mulai banyak ditemukan di Indonesia adalah virus Corona varian Delta atau COVID-19 varian Delta. Jenis virus Corona varian baru ini diketahui lebih cepat menular dibandingkan jenis sebelumnya, <https://www.alodokter.com/mengenai-covid-19-varian-delta> diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 15:00 wib

Infografi regulasi lengkap cakupan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat jawa dan bali di mulai 3 -20 juli 2021,

<https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Jul/kpcpen-infografis-aturan-lengkap-cakupan-daerah-ppkm-darurat-jawa-bali-3-20-juli-2021.pdf> diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 12:00 wib

Maulana Ramadhan, Kompas.com "*Resmi Berlaku, Ini Alasan alasan Pemerintah Terapkan PPKM Darurat pulau Jawa-Bali*", di akses pada : <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/083000865/resmi-i-berlaku-ini-alasan-pemerintah-terapkan-ppkm-darurat-jawa-bali>, diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 13:12 wib

PPKM darurat resmi di berlakukan di uraikan dalam penjelasan soal status daerah level 3, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/151500865/ppkm-darurat-resmi-diberlakukan-ini-penjelasan-soal-status-daerah-level-3?page=all>, diakses pada tanggal 2 juli 2021 pukul 17:39 wib.

Keberhasilan PPKM darurat dalam menekan laju penyebaran Covid-19 sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat. Kesiagaan di akar rumput yang dilandasi pada kesadaran individu maupun kepedulian komunal harus dibangun., <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/07/07/optimalikan-ppkm-darurat-bersama-akar-rumput>, diakses pada tanggal 5 juli 2021 pukul 15:30 wib

Humas Kemendagri, *instruksi PPKM untuk wilayah jawa dan bali* diakses pada <https://setkab.go.id/mendagri-terbitkan-instruksi-tentang-ppkm-darurat-jawa-bali/> di unduh pada tanggal 2 juli 2021 pukul 16:30 wib

Dany Garjito | Ruth Meliana Dwi Indriani, viral Surat Edaran PPKM Makassar, Ibadah Ditiadakan Tapi Klub Malam Tetap Buka <https://www.suara.com/news/2021/07/06/214326/viral-surat-edaran-ppkm-makassar-ibadah-ditiadakan-tapi-klub-malam-tetap-buka?page=all> diakses Selasa, 06 Juli 2021 | 21:43 WIB

Irsul Panca Aditra, Kompas, *Mimika Terapkan PPKM Mikro Selama Sebulan*, <https://apple.co/3hwxj0l>  
<https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/07/07/214826078/Mimika-Terapkan-Ppkm-Mikro-Selama-Sebulan-Ini-Aturan-Lengkapnya?Page=All> Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2021 Pukul 7:21 Wib

Dwi Aditya Putra, Anggun P. Situmorang, Deretan Bantuan Sosial untuk Masyarakat Selama PPKM Darurat, <https://www.merdeka.com/uang/bantuan-sosial-untuk-masyarakat-selama-ppkm-darurat.html>, diakses pada enin, 5 Juli 2021 pukul 06:30 wib